



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SEMIMEIATI**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Beralamat Jalan Tingang Menteng RT.008, RW.000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. YULIASIE**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pendeta Beralamat Jalan Tingang Menteng RT.008, RW.000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai Penggugat II;
- 3. AGUSTIWICE**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Lampeong RT.002/Rw.002, Desa Lampeong, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai Penggugat III ;
- 4. HARTONO ARIANTO**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat Jalan Tingang Menteng RT.008, RW.000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebaga Penggugat IV;
Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mohon disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLIAM THAN SIGAI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum W. THAN

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGAI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Tambun Bungai II
No. 42 RT. 36 RW. 04 Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;

Lawan:

- 1. WALTER SANDI**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Desa Sei Asam Buntoi RT.09, Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUA HARDINATA, S.H Advokad pada Kantor Advokat Pua Hardinata, S.H beralamat di Jalan Nuri Nomor 04, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2020;
- 2. YAN TANDU**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Mantan Demang Kepala Adat Kahayan Hilir/ Swasta, Beralamat Jalan Tingang Menteng RT 9 Nomor 4, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor No.18/Pdt.G/2019/PN.Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa** Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat III adalah anak Kandung sekaligus sebagai Ahli waris dari Pasangan Almarhum dan Almarhumah yang bernama GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm) ;

Pps

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, orang tua Para Penggugat (DJASI P.DJINAL (Alm)) ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 172,5 Meter
- Lebar 85 Meter
- Luas 14.662,5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER
- Sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN;

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari kakek para penggugat yaitu Djinal bin Saman, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921 ;
4. Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat selalu mengelola tanah tersebut dan digunakan sebagai tempat berkebun secara berkelanjutan dan terus menerus sejak tahun 1980. Dan di atas tanah tersebut orangtua Pengugat telah menanam dan tumbuh sekitar 50 (Lima puluh) pohon mangga, 1 (satu) pohon durian, 1 (satu) pohon sawit, 3 (tiga) pohon nangka, 9 (sembilan) rumpun pisang dan tanaman sayur-sayuran;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 1995 Tanah tersebut telah diperbaharui legalitasnya dengan dibuatkan surat Surat Pernyataan (SP) yang dilakukan secara Sah dan Terang dihadapan pejabat terkait yaitu Ketua RT X Desa Buntoi yang ditanda tangani oleh TUMIRAN JALI, Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan Camat Kahayan Hilir Drs.Rangga W.Binti Tertanggal 4 Desember 1995 Nomr: 590/316/KH/1995 (Bukti.P.3);
6. Bahwa pada saat tanah itu digarap dan dikella oleh orangtua Penggugat, tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan atau tidak ada klaim dari pihak lain yang keberatan atas tanah kepemilikan tersebut, sampai pada tgl 25 September 2012

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat (ibu Djasie Pahan/Indu Semi) tiba-tiba dikagetkan dengan Surat Ancaman dari Tergugat II (Yan Tandu) yang saat itu menjabat sebagai Damang Kepala Adat Kec. Kahayan Hilir, yang isinya : “.....jangan ada kegiatan di tanah tersebut supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari);

7. Bahwa lebih dari setahun sebelumnya tepatnya pada hari Senin tgl 20 Juni 2011 Pihak kedamangan mengadakan Sidang Adat Dayak untuk menyelesaikan masalah Kepemilikan tanah antara Kamila A.Nusan dengan Walter Sandy. Pada saat itu, orangtua Penggugat dan juga salah satu anak dari ahli waris tanah (Penggugat II), hadir dalam persidangan tersebut sekalipun tidak diundang untuk hadir, karena merasa terancam bahwa tanah milik Para Penggugat akan diambil juga oleh pihak walter sandy, karena tanah milik Kamila A. Nusan berbatasan dengan milik orangtua Para Penggugat. Tetapi dalam persidangan kehadiran orangtua Para Pengugat dan Penggugat II tidak dihiraukan, dengan alasan “tidak ada sangkutannya dengan tanah yang bermasalah yaitu antara Kamila A. Nusan dengan Walter Sandy, Dan pada saat persidangan berlangsung sesungguhnya tidak terjadi kesepakatan antara pihak Kamila A. Nusan dengan Walter Sandy, sehingga diputuskan pada waktu itu untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja;
8. Bahwa tanpa diduga dan sangat mengejutkan, empat hari kemudian Kamila A. Nusan mendapat surat “Keputusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Led Adat Nomor : 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 dengan hasil keputusan bahwa perkara dimenangkan oleh Pihak Walter Sandy dan hasil keputusan tersebut kemudian ditolak dan minta untuk ditinjau kembali akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Pihak Kedamangan;
9. Bahwa kemudian pada awal tahun 2011 kepemilikan tanah Para Penggugat mulai terusik dengan pengakuan sepihak dan klaim yang tidak berdasar yang dilakukan oleh Tergugat I (WALTER SANDY) ;
10. Bahwa Tergugat I tidak hanya merampas dan merusak Tanah milik Para Pengugat saja, melainkan tanah-tanah milik orang lain yang berbatasan dengan milik Para Penggugat juga dibabat habis oleh Tergugat I;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa yg mendasari Perbuatan Tergugat I tersebut tidak lepas dari peran Demang Kepala Adat Kahayan Hilir yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat II (YAN TANDU) yang mana telah mengeluarkan Putusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang pada pokoknya Memutuskan antara lain "Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima dan Menyatakan Tergugat tidak dapat diterima";
12. Bahwa mulai tahun 2017 Tergugat I mulai merusak dan menggusur setiap tanaman yang berada di atas tanah para Penggugat;
13. Bahwa Kerapatan Mantir Adat Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah setelah mengadakan rapat pada Tanggal 03 Oktober 2012 yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Buntoi sudah menyurati Damang Kepala Adat Kahayan Hilir tersebut perihal Sanggahan atau Penolakan hasil sidang Let Perdamaian Adat dan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) atas nama Tergugat I tersebut, karena terindikasi cacat hukum, karena Kedudukan Tanah yang menjadi Sangketa berada di Desa Buntoi dan merupakan kewenangan Sidang Mantir Adat Desa Buntoi;
14. Bahwa Para pemilik tanah disekitar yang diserobot oleh pihak Tergugat I (Walter Sandy) juga sudah pernah mengirimkan Surat Kepada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut dan masalah ini diminta oleh Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi untuk diselesaikan oleh DAD tingkat Kabupaten. Tetapi Pihak Kabupaten mengarahkan supaya dibawa untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri saja;
15. Bahwa Tergugat I dalam keterangannya waktu Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Led Adat tanggal 20 Juni 2011 mengalaskan haknya atas kepemilikan tanah adalah bahwa pada Tahun 1968 tergugat I mengaku pernah berternak babi di tanah yang luasnya 20 (dua puluh) hektar dan tanah Para Penggugat termasuk di dalam areal tersebut;
16. Bahwa dari klarifikasi Mantan Kepala Desa dan Ketua Mantir adat Desa Buntoi (FRANTIKA P. DEWEL) yang sangat mengenal daerah tersebut menceritakan bahwa tanah yang dikalim milik Tergugat I (Water Sandy) tidak sama atau berbeda letaknya atau tidak sesuai dengan tanah di lapangan;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa yang juga dijadikan alasan oleh Tergugat I (Walter Sandy) mengenai kepemilikan lahannya adalah surat pernyataan ijin pembukaan tanah ke Agraria kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 1968 dengan panjang 800 Meter dan Lebar 250 meter atau dengan luas 20 (Dua puluh) Hektar untuk perkebunan karet dan Peternakan Babi ternyata TIDAK DIKABULKAN oleh Kepala Agraria Kabupaten Kapuas karena lokasi tersebut adalah milik banyak orang sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921;
18. Bahwa pada saat ini semua pohon dan tanaman yang ada diatas tanah Para Penggugat sudah dirusak oleh Tergugat I dengan menggunakan alat berat (Excavator) dan ditanam dengan pohon sengon milik Tergugat I;
19. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat;
20. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
21. Bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum, yang artinya yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melanggar Hak Subyektif orang lain (dalam hal ini adalah hak subyektif Para Penggugat) yang telah dijamin oleh Hukum;
23. Bahwa persidangan yang digelar oleh Damang Kahayan Hilir adalah persidangan illegal serta tidak mempunyai dasar hukum yang sah serta tidak mempunyai legalitas dan kedudukan dalam tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. Bahwa dalam pertimbangan putusan Damang Kahayan Hilir tersebut tidak ada menyebutkan ukuran panjang dan lebar, dan tidak menyebutkan dimana letak tanah tersebut berada serta berbatasan dengan siapa saja tanah milik Tergugat I (Walter

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy) tersebut, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat I yang masuk atau menyerobot tanah milik Para Penggugat;

25. Bahwa dalam persidangan atau mengambil keputusan, Tergugat I yang pada waktu itu menjabat sebagai Damang tidak pernah melibatkan mantir Adat Desa Buntoi, padahal mereka lebih mengetahui permasalahannya karena Mantir Desa Buntoi adalah asli orang Desa Buntoi yang sangat mengetahui siapa siapa pemilik tanah dan yang diakui secara Adat dan oleh masyarakat Desa Buntoi;
26. Bahwa perbuatan Tergugat II, bertentangan dengan sikap kehati hatian dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
27. Bahwa lembaga yang seharusnya sakral dan berkewajiban untuk mempertahankan, melindungi dan mempertahankan nilai nilai dan adat istiadat suku Dayak justru diciderai oleh perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab dan sangat memalukan;
28. Bahwa bagi masyarakat Dayak, perwujudan asas komunal atau kekeluargaan tampak dari asas-asas yang sangat kuat dianut oleh masyarakat Dayak dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti asas 'penyeng hinje simpei' yang menghendaki adanya kebersamaan dalam keadaan suka maupun duka, asas 'hapakat bulat sagulung segaling' yang menghendaki adanya suasana saling memberi dan saling menerima satu dalam kehidupan yang bulat. Kemudian asas 'bahandep haruyung harubuh' yang menghendaki bekerjasama dan tolong-menolong, selanjutnya dalam pengambilan keputusan didasarkan 'barembuk atau hapakat' artinya bermusyawarah. Kemudian pepatah adat "hatangku manggetu bunu, hanangkalau penang mangun betang" (bersatu bersama masyarakat menyelesaikan permasalahan, sepakat untuk membangun kebersamaan). Asas-asas tersebut adalah perwujudan dari konsep "belum bahadat". Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari penyelesaian suatu perkara menurut alam pikiran masyarakat Dayak adalah untuk menjaga, memelihara suasana aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat di desa tidak saja dalam kehidupan sesama manusia, melainkan juga dalam hubungannya dengan lingkungan alam sekitar dan Tuhan. Pendeknya, untuk mewujudkan kehidupan

Pps

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman, tentram dan damai, jasmani maupun rohani yang dalam konsep masyarakat Dayak disebut 'ruhui rahayu' ;

29. Bahwa Penegakan hukum Adat mengandung pengertian sebagai proses kegiatan menyerasikan nilai atau kaidah untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup dalam masyarakat adat, dan masyarakat adat Dayak sebagaimana masyarakat lainnya, bukanlah suatu yang statis tetapi mengalami dinamika. Sikap dan perilaku yang timbul dari masyarakat Dayak terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat menimbulkan respon atau reaksi yang berbeda dikalangan masyarakat;
30. Bahwa lembaga kedamaian adat propinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah tidak ada memberikan kewenangan kepada Damang untuk memutuskan siapa yang berhak atas suatu objek tanah dalam suatu perselisihan hak atas tanah melainkan sebagai jembatan bagi terciptanya perdamaian keseimbangan dan terpeliharanya nilai nilai luhur dari kearifan lokal masyarakat Dayak, sehingga seharusnya penyelesaian dalam setiap perselisihan yang diselesaikan melalui peradilan adat harus menguntungkan semua pihak, bukan menguntungkan salah satu pihak;
31. Bahwa Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir Putusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011, sangat jelas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi tidak jelas dimana letaknya, tidak jelas berbatasan dengan siapa saja, hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut akan merugikan banyak pihak termasuk tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
32. Bahwa kalau dilihat dari surat keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang dijadikan pijakan oleh Tergugat I untuk mengklaim atau mengakui tanah milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Buntoi tentu sangatlah naif dan tidak mengherankan apabila dikemudian hari, seluruh wilayah Desa Buntoi dan Setengah dari wilayah

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kahayan Hilir atau setengah dari wilayah Kabupaten Pulang Pisau atau bahkan setengah dari Pulau Kalimantan akan di klaim oleh Tergugat I sebagai miliknya apabila surat keputusan damang dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang sah;

33. Bahwa (Tergugat II) yang sebelumnya menjabat sebagai Damang Kahayan Hilir harus mengetahui Dualisme Kepemimpinan Pada Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008 tentang tentang Lembaga Adat Kedemangan Pasal 8 huruf k mengenai tugas Damang Kepala Adat yaitu mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedemangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan Damang kepala adat bersama fungsionaris lembaga kedemangan tidak berwenang mengelola hak-hak adat serta mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, hal tersebut di karenakan terbentur dengan tugas Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina perekonomian desa;
34. Bahwa yang ditunjuk oleh Undang Undang untuk melakukan tata pengelolaan tanah jelas jelas adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang dalam hal ini Kepala Desa dan Camat lah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk melakukan tugas tersebut;
35. Bahwa Tergugat II harusnya bisa memilah dimana kekuasaan sidang adat dan apa esensinya bagi masyarakat adat sehingga cita cita yang mulia dari peraturan daerah tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan dengan pemerintahan Desa
36. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II Telah Nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatige daad) serta untuk memenuhi rasa keadilan maka patut dan adil pula Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau / Mejlis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan

Pps

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II yang telah merusak tanaman buah buahan milik Para Penggugat yang antara lain berupa;

- 50 (Lima puluh) Pohon Mangga X @ Rp.750.000,- = Rp.37.500.000,-
- 1 (Satu) Pohon Durian x Rp.1.500.000,- = Rp. 1.500.000,-
- 1 (Satu) Pohon Sawit; x Rp.1.500.000,- = Rp. 1.500.000,-
- 3 (Tiga) Pohon Nangka; x @ Rp.750.000,- = Rp. 2.250.000,-
- 9 rumpun Pisang @ Rp.250.000,- = Rp. 2.250.000,-

Sehingga kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dari tanaman yang dirusak Tergugat adalah sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah)

37. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sempurna oleh Tergugat Mohon Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau / Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menghukum Tergugat dengan Uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap Hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna
38. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah didasarkan pada atas alasan yang dibenarkan menurut Hukum serta didukung fakta fakta, maka sangat beralasan jika dikabulkan oleh pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas Untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka Para Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan untuk menangani, memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dan Ahli waris yang Sah dari GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm);
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, atas sebidang tanah yang terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Panjang 172,5 Meter

-Lebar 85 Meter

-Luas 14.662,5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN

-Sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL

-Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER

-Sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SP) DJASI P DJINAL Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI Tertanggal 4 Desember 1995 Nomr: 590/316/KH/1995;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan sebidang tanah yang terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 172,5 Meter

- Lebar 85 Meter

- Luas 14.662,5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN

- Sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL

- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER

- Sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SP) DJASI F DJINAL Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI Tertanggal 4 Desember 1995 Nomr: 590/316/KH/1995 tersebut Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

Pps

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dari tanaman yang dirusak Tergugat I adalah sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah):
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap Hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta di jalankan walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II; .
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama WILLIAM THAN SIGAI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum W. THAN SIGAI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Tambun Bungai II No. 42 RT. 36 RW. 04 Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2019/SK/PN.Pps tanggal 18 Desember 2019, untuk Tergugat I hadir kuasa hukumnya yang bernama PUA HARDINATA,S.H Advokad pada Kantor Advokat Pua Hardinata,S.H beralamat di Jalan Nuri Nomor 04, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2020, sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H,Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 18 Desember 2019, mediasi tidak menghasilkan perdamaian atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat substansinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang dimiliki , dikuasai dan dikelola / dipelihara oleh Tergugat I sejak tahun 1968 secara terus menerus dan dijadikan tempat lahan pertanian dan perkebunan karet tanaman tumbuhan / buah-buahan oleh Tergugat I (Walter Sandy) dan kemudian dikuatkan dasar hak Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntui Raim Laman dan yang berbatas di sebelah Utara Senden R. Ludang dan yang berbatas di sebelah selatan dengan Timbas D. Badung dengan tanah milik Tergugat I yang dijadikan sebahagian menjadi objek sengketa oleh para Penggugat dari 20 Hektar luasan tanah milik tergugat I ;

2. Bahwa sebahagian dari luasan tanah Tergugat I 20 Hektar telah beralih kepada Joko Sutrisno dengan ukuran 200 Meter x 200 Meter = 40.000 M (4 Hektar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 170 DKA – WKKH/PPS/SKTA/II/2012 dan Yohana Sandy sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 160 DKA – WKKH/PPS/SKTA/II/2012 ;

Atas dasar SKTA a quo dan dokumen Surat- surat dalam sengketa di Kedamangan Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana yang digugat Yan Tandu sebagai Tergugat II sekarang mantan Damang Kecamatan Kahayan Hilir ; Menunjukan sangat terang benderang penguasaan tanah objek sengketa bukan hanya Tergugat I (Walter Sandy) saja melainkan beberapa orang yang

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata berada dan beraktivitas diatas tanah sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat – Tergugat ;

Bahwa melihat fakta- fakta tanah yang menjadi sengketa oleh Para Penggugat sangat jelas kurang cermat dalam memformulasikan gugatan perkara a qou dan diatas tanah terperkara tersebut sudah dibangun beberapa bangunan rumah tinggal dan sarang burung walet atau fakta kondisinya di lapangan tidak lagi tergugat I sebagai pemilik satu satunya atau yang menguasainya secara keseluruhan termasuk pada titik objek sengketa ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur , tidak jelas lokasinya dengan tanah yang dimiliki Tergugat I , karena yang digugat para Penggugat dalam perkara perdata No. 18 / Pdt.G/ 2019 / PN.Pp lokasinya terletak di Sungei Dampain , Malang I Polder dikaitkan dengan Perkara Perdata No. 21/ Pdt.G/ 2019/PN.Pp lokasinya terletak di Sampang Hambie , Sungei parit ,Malang I Polder. Sedangkan tanah objek sengketa Tergugat I lokasinya di Saka Tawai disebelah kanan mudik sungai/ kali kahayan sampai berbatas dengan tembuk/ tanggul pertama Polder Mantaren yaitu diarah sebelah timur sepanjang 500 meter (diukur dari titik sebelah utara sampai titik sebelah selatan ke arah sei Dampain) serta fakta dilapangan ada tanda berupa parit selokan yang dibuat Tergugat I sejak tahun 1968 , tembuk-tembuk jalan , kolam –kolam ikan , pohon –pohon buah rambutan , karet yang menunjukkan bahwa lokasi seluas 20 Hektar adalah tidak pernah berubah sejak dulu , sedangkan surat surat tanah peninggalan orang tua para Penggugat yang dibuat Surat Pernyataan Tanah (SPKT) tahun 1995 berpindah-pindah menempatkan lokasinya dan sama sekali tidak ada bukti pernah digarap atau tanda fisik tanah berupa bangunan atau tanaman buah-buahan yang mendukung kepemilikan tanah yang berada dilapangan / objek sengketa ;
Dalam gugatan para Penggugat tidak ada dijelaskan lokasi tanah sengketa di saka Tawai dari arah sebelah barat ke sebelah timur (dari pinggir kali kahayan sampai Malang I Polder Mantaren) dan kearah sebelah selatan Sei Dampain .

Pps

Halaman 14 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan gugatan a qou menunjukan kurang cermatnya suatu gugatan, karena faktanya jelas berbeda nantinya pada saat pemeriksaan setempat (PS)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa –apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas , dinyatakan terulang kembali ;
2. Bahwa Tergugat I (Walter Sandy) memiliki , menguasai dan mengelola/ memelihara tanah garapan dari tanah negara tahun 1968 yang kemudian 5 (lima) tahun setelah itu ,karena secara de facto penguasaan dibuktikan dengan garapan terus menerus lalu secara de yure bukti garapan ada tanaman buah- buahan ,tembuk tembuk dan parit/ selokan , lalu dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart (Bagannya) dengan ukuran 20 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur , Panjang 500 (Lima ratus meter) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
 - Sebelah Barat , Panjang 320 meter (Tiga Ratus dua puluh meter) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
 - Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter (Seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perwatanan Senden R. Ludang ;
 - Sebelah Selatan ,Panjang 1.200 meter (seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perwatanan Timbas D. Badung ;
3. Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah tergugat I (Walter Sandy) dengan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah Perkebunan dari Kepala Kampung tersebut sejalan dengan Undang -Undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian , dimana dalam Pasal 1 berbunyi :
 - (1) Seorang atau orang –orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian , baik miliknya sendri atau kepunyaan orang lain atau miliknya sendiri

Pps

Halaman 15 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kepunyaan orang lain , yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini ;

- (2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk , luas daerah dan faktor-faktor lainnya , maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Di daerah –daerah yang :	Sawah atau Tanah Kering	
		(hektar)	(hektar)
1	Tidak Padat	15	20
	Padat :		
	a. Kurang Padat	10	12
	b. Cukup padat	7,5	9
	c. Sangat padat	5	6

4. Bahwa sangat jelas alas hak dan dasar hukum kepemilikan Tergugat I dan kemudian Tergugat I membagikan kepada kalangan keluarga (dari luasan tanah 20 Hektar a qou yang untuk lahan persawahan merupakan batas maksimum saat itu diberlakukannya Undang Undang No.56 Prp Tahun 1960 yang boleh memiliki luasan tanah persawahan untuk lahan basah atau kering mencapai 20 Hektar ;
5. Bahwa surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal, 20 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Pejabat terkait yaitu Ketua RT X Desa Buntoi dan Kepala Desa Buntoi serta diketahui Camat Kahayan Hilir , sifatnya pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dan jika menindih Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D.Badung dan Senden R.Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart (Bagannya) , maka sesuai edaran Gubernur Kalteng saat itu tentang naskah dinas tanggung jawabnya pada yang bersangkutan , apabila ada masalah hukum tidak melibatkan Pejabat terkait di tingkat Kecamatan dan Desa, lain halnya produk hukum milik / dipunyai Tergugat I adalah Surat

Halaman 16 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan batas – batas tanah yang sah ;

Oleh karena itu surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal, 20 Nopember 1995 yang dimiliki Para Penggugat berukuran Panjang 172 ,5 meter, lebar 85 meter atau luas 14,662 ,5 meter kuadrat (M2) bercacat hukum dan akibat hukumnya harus dicabut serta tidak sah ;

6. Bahwa terkait dengan Putusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat No.19/DKA-WKKH/PP/VI /2011 tanggal, 24 Juni 2011 anatar Walter Sandy (Penggugat) dan Kamila A. Nusan (tergugat) yang ditandatangani Damang Kepala Adat Kahayan Hilir Yan Tandu sebagai Damang Koordinator dapat memberikan putusan adat yang diajukan kepadanya dan putusan pun tidak melalui Mantir Adat Desa Buntoi ,karena sebagai Damang Koordinator dan putusannya bersifat deklaratoir (Pernyataan) bukan bersifat Comdenatoir (penghukuman) substansinya sesuaidengan kewenangan Lembaga Kedamaian sebagai Lembaga Perdamaian Adat dengan tujuannya untuk mendamaikan warganya agar kehidupan di masyarakat tetap aman , rukun dan damai . Sangat tidak salah Damang Kecamatan Kahayan Hilir menghimbau agar yang bersengketa menahan diri tidak saling mengklaim menggerakkan kekuatan fisik diatas tanah , dan bila merasa keberatan atas putusan deklaratoir tersebut dapat mengajukan/ menempuh sesuai jalur hukum positif .

Terkait dengan pihak –pihak yang gagal berdamai di tingkat Kedamaian ,maka Damang harus menentukan sikap mengeluarkan semacam Penetapan (Beschiking) sesuai kewenangannya dalam memeriksa suatu perkara adat , dan lingkupnya memberikan putusan deklaratoir , jika tidak disetujui atau ditolak oleh yang merasa keberatan atas Putusan Damang dapat menempuh ke ranah hukum positif melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qou ; Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah-Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah .

Pps

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terkait dengan objek sengketa bukan tanah adat yang bersifat Kumonal atau disebut Hak Ulayat , Tetapi tanah adat perorangan yang secara terus menerus digarap bukan ditinggalkan menjadi hutan belantara kembali /hutan negara walau surat nya tahun 1921 tetapi tidak pernah digarap atau dipelihara lokasinya pun tidak diketahui secara tepat oleh para Penggugat ;

Lain halnya tanah garapan tahun 1968 milik Tergugat I ada bukti fisiknya (tanaman dan tanda galian / selokan tanah) lebih dahulu dan tua usia suratnya, kemudian dilegalkan oleh Pemerintah Desa (dulu Kepala Kampung) sesuai kewenangan dan pemberian luasan dan batas maksimum serta pihak yang berbatasan pada tahun 1973 seperti dikemukakan diatas sudah cukup tergugat I dasar yang kuat memiliki hak atas tanah;

8. Bahwa tuntutan ganti rugi atas rusaknya tanaman buah-buahan milik para Penggugat berupa : 50 (lima) puluh Mangga , 1 (satu) pohon durian , 1 (satu) pohon sawit , 3 (tiga) pohon nangka dan 9 (sembilan rumpun) pisang, yang totalnya Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah). Maksud Para Penggugat dimana dan kapan ditanam,siapa yang menanam dan Tergugat I merasa heran ,para Penggugat mencari tumbuhan lokasi yang digugat pun (ojek sengketa) keliru / salah alamat , jangan –jangan menunjuk tanaman / tumbuhan orang lain yang bukan kakeknya atau leluhurnya menanamnya ;

III. DALAM GUGAT REKONPENSI : (GUGAT BALIK) :

1. Bahwa apa –apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas , dinyatakan terulang kembali ;
2. Bahwa Tergugat I Konpensi (Walter Sandy) / Penggugat dalam Rekonpensi memiliki , menguasai dan mengelola/ memelihara tanah garapan dari tanah negara tahun 1968 yang kemudian 5 (lima) tahun setelah itu ,karena secara de facto penguasaan dibuktikan dengan garapan terus menerus lalu secara de yure bukti garapan ada tanaman buah- buahan ,tembuk tembuk dan parit/ selokan , lalu dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta

Halaman 18 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya/shetkaart (Bagannya) dengan ukuran 20 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur , Panjang 500 (Lima ratus meter) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
- Sebelah Barat , Panjang 320 meter (Tiga Ratus dua puluh meter) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
- Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter (Seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perbatasan Senden R. Ludang ;
- Sebelah Selatan , Panjang 1.200 meter (seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perbatasan Timbas D. Badung;

3. Bahwa Tergugat I Kompensi/ Penggugat dalam rekonsensi sebagai pemilik sah dan mempunyai bukti yang kuat serta fisik berupa bangunan dan tanaman buah –buahan yang tumbuh diatas tanah a qou yang teruji dan terbukti oleh Kedatangan Kahayan Hilir secara deklaratoir , maka secara hukum dalam perkara a qou Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepemilikan tanah yang dikuasai , dimiliki dan dipelihara terus menerus tersebut secara keseluruhan asal seluas 20 (dua puluh) Hektar setelah dikurangkan 4 (empat hektar Hektar milik Joko Sutrisno dan 4 (empat) hektar) milik Yohana Sandy sehingga menjadi 12 (dua belas) hektar , yang masih dalam proses pemecahan suratnya dengan batas-batas nya asal/ semula maupun ukurannya masih menggunakan surat asal berupa Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perbatasan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 sebagai berikut :

- Sebelah Timur , Panjang 500 (Lima ratus meter) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
- Sebelah Barat , Panjang 320 meter (Tiga Ratus dua puluh meter) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
- Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter (Seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perbatasan Senden R. Ludang ;
- Sebelah Selatan , Panjang 1.200 meter (seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perbatasan Timbas D. Badung

Pps

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADALAH SAH MILIK TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal hal- hal tersebut diatas , Tergugat I Konpensi Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

II. Dalam pokok perkara ;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

III. Dalam Rekonpensi (Gugat Balik) :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I konpensi adalah pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart (Bagannya) dengan ukuran 20 hektar yang bersisa 12 (dua belas) enam belas hektar setelah dikurangkan 4 (empat hektar Hektar milik Joko Sutrisno dan 4 (empat) hektar) milik Yohana Sandy dan ukuran batas-batasnya sesuai asal (surat tanah asal Walter Sandy masih dalam proses pemecahannya) sebagai berikut :
 - Sebelah Timur , Panjang 500 (Lima ratus meter) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
 - Sebelah Barat , Panjang 320 meter (Tiga Ratus dua puluh meter) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
 - Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter (Seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perwatanan Senden R. Ludang ;
 - Sebelah Selatan , Panjang 1.200 meter (seribu dua ratus meter) , berbatas dengan perwatanan Timbas D. Badung ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi ;

Pps

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Maret 2020, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Repliknya Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Maret 2020, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan (SP) tertanggal 20 Nopember 1995, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari asli Putusan sidang kerapatan mantir perdamaian Let Adat Nomor : 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari asli Surat sanggaha, Perihal sanggahan / Penolakan hasil sidang putusan Let perdamaian adat kecamatan/Damang dan Pembuatan Surat Keterangan Tanah adat (SKTA) An. Walter Sandi, tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan (SP) Kamila A Nusan tertanggal 20 Nopember 1995, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy dari asli Surat Jual Beli Tanah Perwatasan tertanggal 13 April 1999 dan Surat Jual Beli Tanah Perwatasan tertanggal 21 Mei 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan (SP) Sariman tertanggal 22 Pebruari 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) Sariman tertanggal 30 Juli 2009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy Keterangan kesaksian Frantika P Dewel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Kepada Ketua Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya tertanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Kepada Kapolres Pulang Pisau U.p. Kasat Reskrim di Pulang Pisau tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy dari asli Surat Keterangan SP Tanah Dalam Agunan tertanggal 19 Januari 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy dari asli dari foto, foto pohon pisang dan pohon mangga milik ibu Djasi P Djinal, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy dari asli dari foto, rumah keluarga Bpk. Sariman yang terancam dirobohkan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy dari asli dari foto, 10 pohon kelapa yang ditanam dan tumbuh hanya tinggal 1 pohon tersisa milik Bpk. Samidi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy dari asli dari foto, pohon karet milik Bpk. Wahyudi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy dari asli dari foto kondisi lahan dan tanaman yang dirobohkan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy dari asli dari foto kondisi lahan setelah di eksavator oleh pihak Walter Sandi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;

Pps

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy dari asli dari foto, konsidi lahan pelapor yang sudah di eksavator dan sementara ditanam dengan pohon sengon selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-19**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata merupakan fotocopy dari aslinya, bukti surat yang di beri tanda P-1, P-8, P-9, P-10, dan P-11 adalah fotocopy dari fotocopy bukti asli mana setelah dicocokkan dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan pula bukti lain, yaitu 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI TUMI** (dibawah sumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu sebelum bapak (orangtua para penggugat) meninggal dunia, kurang lebih ditahun 1995 bapak mengatakan kepada saksi, bahwa saksi boleh mengelola tanah kosong yang ada disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan adalah tanah, dan saksi mengetahui lokasi tanah yang bersengketa;
- Bahwa setahu saksi batas tanah sebelah utara berbatasan dengan pak Ikbal, sebelah Timur berbatasan dengan tanggul, sebelah barat berbatasan dengan ibu Kamila;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanahnya bu Yuli, tanahnya pak Ikbal, tanahnya bu Kamila dan yang sebelahnya tanah punya pak Halim.
- Bahwa tanah yang saksi kuasai bertetangga dengan rumah pak Amat, sedangkan sepengetahuan saksi pak Amat membeli tanah tersebut dari pak Ateng;
- Bahwa benar tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik ibu Jasi, tapi tidak diobjek yang bersengketa.
- bahwa setahu saksi tandanya adalah pohon hutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) pohon karet, dan saksilah yang menanam pohon karet tersebut;

Pps

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan ketujuh pohon karet yang ditanam tersebut ada dibelakang;
- Bahwa seingat saksi tanah yang sedang menjadi bersengketa adalah sebelah utara, kalau ke arah timur, berarti belakangnya sebelah barat;
- Bahwa benar yang bersengketa adalah yang sebelah barat, dimana seingat saksi saudara Sariman (suami saksi) pernah dipanggil untuk menghadiri sidang adat;
- Bahwa benar saksi membeli tanah tersebut dimana posisi tanggul ada berada disebelah timur, sedangkan tanah saksi berada diluar tanggul, ukurannya kurang lebih 20 meter sedangkan panjangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, milik saudara Elbar dan saudara Gayus arahnya ke matahari tenggelam, sedangkan tanah milik saksi menghadap ke matahari terbit;

2. Saksi **SAMIDI** (dibawah sumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi persoalan hingga sampai menjadi sengketa dipengadilan;
- Bahwa benar saksi sudah sejak lama tinggal disitu, dimana saksi kenal dengan pak Gayus dan pak Ikbal;
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa saksi menguasai tanahnya, dimana saksi membeli tanah tersebut dari pak Juhairiyah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kwitansi dari pak Juhairiyah, kemudian saksi mendapat salinan dari desa;
- Bahwa seingat saksi sebelum membeli tanah tersebut, sekitar tahun 1990 saksi dan beberapa orang meminjam tanah kepada pak Gayus, lalu kami membuat kelompok tani dengan nama Siaga Dua, ditanah yang kami pinjam tersebut kami gunakan untuk berkebun, kemudian ditahun 2010 saudara Walter Sandi datang dan mengatakan bahwa tanah dari depan sampai belakang adalah milik dia semua;

Pps

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh saudara Walter Sandi, dan benar saksi kenal dengan saudara Walter Sandi.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah mengajukan keberatan, tinggal disitu kira-kira sejak tahun 1979, dan benar saksi membeli tanah dilokasi tersebut;

3. SAKSI WAHYUDI (dibawah sumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui secara dalam tentang masalah sampai ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah milik saksi adalah saudara Walter Sandi;
- Bahwa yang dikuasai oleh tergugat bukan hanya tanah milik para penggugat tapi tanah milik saksi juga;
- Bahwa benar objek yang diperlihatkan kuasa penggugat adalah tanah milik saksi;
- Bahwa seingat saksi dulu bapak saksi pinjam garap dengan pak Gayus, pada saat saksi membeli tanah tersebut masih berbatasan dengan pak Ikbal, tanah tersebut untuk ditanami sayuran, saksi mengetahuinya karena saksi tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa benar seingatnya dulu saksi pernah melihat dokumen milik pak Gayus dan pak Ikbal, sedangkan milik bu Kamila pernah ada SP nya;
- Bahwa saksi menerangkan lupa tahunnya, Cuma saksi pernah melihat ada SP nya
- Bahwa seingat saksi waktu bikin parit perbatasan lahan-lahan ini adalah bapak saksi yang disuruh oleh pak Gayus dan pak Ikbal;
- Bahwa benar yang sekarang menguasai lahan atau tanah adalah saudara Walter Sandi;
- Bahwa benar saksi dilahirkan tahun 1970.
- Bahwa setahu saksi menurut pak Kades, dulu orangtua saudara Walter Sandi ada memiliki tanah dilokasi tersebut tapi sudah di jual ke PT. SIPO;

Pps

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saudara Walter Sandi tanah diratakan dengan menggunakan eksapator, sekarang ditanami sengan oleh Walter Sandi, sedangkan dulunya saksi bertanam karet sejak tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi Walter Sandi dulu belum pernah mengajukan keberatan, namun dulu pernah sampai polisi;
- Bahwa seingat saksi katanya tanahnya terletak di sungai Dampain, dekat tanah bu Tumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. SIPO berada dilokasi tersebut kurang lebih sejak tahun 70 an, letaknya jauh dari objek, namun setahu saksi obyek sengketa berbatas tanggul.
- Bahwa benar saksi kenal dengan nama R.Ludang , sedangkan dengan nama Timbas saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi berada dilokasi tersebut sejak saksi berusia kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2010, saudara Walter Sandi pernah mendatangi saksi pada tahun 2010, waktu itu saksi sedang bertanam sayur, saksi menyampaikan kepada saudara Walter Sandi bahwa saksi sudah membeli tanah tersebut dari pak H.Manan, lalu saudara Walter Sandi mengklaim tanah tersebut, sebeum saksi membeli tanah tersebut saksi sudah menanyakan status tanah ke pak Kades, menurut informasi dari pak Kades tanah tersebut benar milik H. Manan (orang tua dari Kurnadi Manan);

4. SAKSI KURNADI MANAN (dibawah sumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Penggugat dan ParaTergugat, dan saksi tahu letak objek sengketa;
- Bahwa benar saksi bisa menunjukan batas-batas dari objek yang bersengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi memiliki tanah dilokasi tersebut, saksi sudah ikut orangtua saksi menggarap sejak tahun 1972;
- Bahwa benar sekarang ditanami pohon sengan yang menanami pohon sengan adalah Tergugat;

Pps

Halaman 26 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah awal adalah ibu Jasi, kemudian kira-kira tahun 1990 diteruskan oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi sepengetahuan saksi tergugat ada punya tanah disekitar lokasi tersebut, karena dulu awalnya hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat masih menguasai tanah karena penggugat ada SP sejak tahun 1995;
- Bahwa benar saksi asli tinggal di Buntoi, dan benar saksi pernah jual beli tanah, penjualnya adalah pak Purnadi, saksi juga pernah melihat dokumen Veklarang yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah adalah bu Jasi, istri pak Gayus, dimana saksi tidak pernah melihat tergugat bersih-bersih dilahan tersebut;
- Bahwa para penggugat adalah anak kandung bu Jasi istri pak Gayus, dan tanah masih dikelola oleh anak-anak bu Jasi;
- Bahwa saksi sama-sama menggarap tanah tersebut dengan bu Jasi kurang lebih 10 tahun, waktu itu belum ada yang mengakui;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Walter Sandi, dan saksi mengetahui pada saat tergugat membersihkan lahan dengan menggunakan ekskavator.
- Bahwa yang saksi lihat yang menguasai adalah keluarga Walter Sandi, yang saksi lihat semua dikuasai Walter Sandi sekeluarga, milik saksi ada sebagian yang dikuasai;
- Bahwa saksi mengetahui dari garapan saja, dan bahwa memang disitu tempatnya;
- Bahwa setahu saksi mungkin lebih dekat lewat sungai Kahayan, lewat darat juga bisa;
- Bahwa benar setahu saksi di lokasi tanah ada sekitar tiga sungai tersebut, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa PT. SIPO adalah sawmil, dan setahu saksi PT SIPO memang kata orang telah dijual;
- Bahwa setahu saksi PT SIPO berdiri kurang lebih selama 20 tahun, saksi mengetahui hanya melalui kata orang saja;

Pps

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat saksi ada pohon mangga dan karet, dulu diatas tanah penggugat ada tanaman jeruk, mangga dan pisang
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua dari Para Penggugat dan benar anak-anaknya saksi tahu, yakni Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saudara Walter Sandi tidak pernah datang untuk mengakui tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari asli Surat keterangan penetapan hak milik atas perbatasan tanah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat permohonan tergugat I (Walter Sandi) kepada kepala kantor agraria kabupaten kapuas tertanggal 5 Desember 1968, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.2**;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat keterangan penetapan hak milik atas perbatasan tanah bekas perladangan dari Kepala Kampung Buntoi tertanggal 29 Juni 1973, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.3**;
4. Fotocopy dari asli Putusan sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat No. 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.4**;
5. Fotocopy dari asli Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 25 September 2012 No. 104/DKA-WKKH/PPS/IX/2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.5**;
6. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tentang sengketa antara Walter Sandi dan Sariman, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Daftar hadir sidang di Kadamangan Kecamatan Kahayan Hilir tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.7**;

Pps

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari asli daftar hadir sidang di Keadamatan kecamatan Kahayan Hilir Selasa 21 Maret 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.8**;
9. Fotocopy dari asli Daftar hadir sidang ke III di Kadamangan Kecamatan Kahayan Hilir Kamis 15 Juni 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.9**;
10. Fotocopy dari asli surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.10**;
11. Fotocopy dari asli surat panggilan tertanggal 18 Juni 2011 Perihal Sidang Adat Dayak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.11**;
12. Fotocopy dari asli Surat Kepala Desa Buntoi tanggal 26 Juni 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.12**;
13. Fotocopy dari asli Tanda terima surat keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 19 Juli 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.13**;
14. Fotocopy dari asli Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 13 Oktober 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.14**;
15. Fotocopy dari asli Akte Jual beli tanah hak milik adat atas nama Walter Sandi dan Edy Martono, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.15**;
16. Fotocopy dari fotocopy Masalah-masalah hukum perdata adat di desa Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.16;
17. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.17;
18. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.18;
19. Fotocopy dari fotocopy Veklaring 1 Juni 1941, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I ternyata merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan T-1.2, T-1.3, T-1.7 T-1.16, T-1.17, T-1.18, dan T-1.19 adalah merupakan

Pps

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy dari fotocopy, bukti asli mana setelah dicocokan dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Para Tergugat mengajukan pula bukti lain yaitu berupa saksi sebanyak 3 (orang). yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **SAKSI ABDUL HALIM** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar belum pernah bertemu secara langsung dengan para penggugat tapi saksi tahu nama-nama;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi pernah mengatakan bahwa "ini punya anu", "yang ini punya anu", orangtua saksi menjelaskan tentang pemilik lahan lahan tersebut;
- Bahwa memang ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, saksi mengetahuinya dari orangtua saksi;
- Bahwa saksi bisa menggambarkan dimana lokasi sengketa, selanjutnya atas kesempatan yang diberikah Hakim Ketua, saksi maju ke depan menggambarkan lokasi sengketa seperti yang saksi ketahui, terdapat sungai dampain;
- Bahwa tidak ada yang menggarap tanah tersebut, sekarang kondisi tanah sudah tidak berupa hutan belantara lagi dan tanah sudah dibagi-bagi;
- Bahwa setahu saksi tanah dibagi-bagi untuk keturunannya, dimana saksi pernah melihat surat-surat milik tergugat, namun saksi tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tersebut ada SKT dan ada sertifikat tapi saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dapat adalah saudaranya, dan saksi tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa di objek yang bersengketa ada bangunan, seperti rumah, sarang burung walet dan tanaman, rumah adalah milik adik tergugat;
- Bahwa bangunan sarang burung walet tersebut bertingkat, sepengetahuan saksi pemilik bangunan sarang burung walet tersebut adalah saudara Uray;
- Bahwa hubungan antara saudara Uray dengan tergugat adalah keponakan;

Pps

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pohon sengon yang ada di lokasi sengketa, sepengetahuan saksi pohon sengon tersebut adalah milik saudara tergugat;
- bahwa setahu saksi luasnya kurang lebih 2 Hektar, jumlah pohon sengon kurang lebih 200 batang;
- bahwa setahu saksi diameter pohon sengon masing masing 10 cm sampai dengan 15 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang nanam mungkin si pemilik yang sering datang, bahwa dari polder ke baratnya;
- Bahwa benar letak obyek melewati rumah saksi, dimana jaraknya kurang lebih 1 km;
- Bahwa benar dilokasi yang menjadi objek sengketa terdapat bangunan sarang burung walet, pohon sengon dan rumah tinggal;
- Bahwa PT. SIPO mendapat tanah dari Walter Sandi, setahu saksi sekitar tahun 1970, untuk tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saat itu tidak ada orang lain yang datang selain keluarga Walter Sandi;
- Bahwa kira-kira pada tahun 1968 saat usia saksi kurang lebih 21 tahun, di lokasi tersebut dulu ada ternak babi, posisi kandang dekat dengan sungai Kahayan, bahwa kurang lebih ada 5 tahun peternakan tersebut ada disitu;
- Bahwa sekitar tahun 1973 sudah tidak ada peternakan babi tapi masih ada yang menunggunya;
- Bahwa setahu saksi Pahanjinal dan Musan bukan orang yang sama, dimana bahwa sungai parit bermuara di sungai Kahayan, dan sungai parit adalah asli dari alam;
- Bahwa batas-batas tanah milik Walter Sandi adalah sebelah Barat dengan Sungai Dampain dan sebelah Timur dengan sungai parit, dimana posisi tanggul adalah sebelah tenggara antara timur dan selatan;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Timbas, keturunan Timbas antara lain adalah Erna, Nyata dan Kurun, tanah tergugat ada yang berbatasan dengan Timbas;

Pps

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki tanah disebelah timur, akses pada tahun 1940 an adalah lewat sungai, transmigrasi datang kira kira tahun 1950, bahwa tanggul dibuat setelah transmigrasi datang;
- Bahwa saksi tahu dengan Sariman dan rumah sariman bukan diluar tanggul, dan saksi mengenal Walter Sandi sejak di buntoi, sedangkan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengenal tergugat saat usia dewasa, dan saksi mengetahui objek perkara antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari bapak saksi, bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut secara turun temurun, yaitu dari kakeknya, kemudian dari bapaknya tergugat, untuk tahun tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah lama tergugat menguasai tanah tersebut, untuk tahun tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya dari tergugat berbentuk segel, sedangkan isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah tergugat, dan bahwa saksi kenal dengan Timbas Badung;
- Bahwa Timbas Badung adalah seorang petani, dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang tua tergugat memiliki banyak saudara, sedangkan berapa jumlah tepatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah timur dengan Dewer, Barat dengan Gulung, dan utara berbatasan dengan sungai kahayan;
- Bahwa saksi memiliki tanah disitu, dan waktu itu Rain Laman adalah Pembakal;
- Bahwa saksi kenal dengan Timbas Badung, yang berbatasan langsung dengan Walter Sandi
- Bahwa Senden Ludang sudah meninggal dunia, dan mungkin yang mengelola tanahnya sekarang adalah anak-anaknya;

Pps

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Senden Ludang dan sudah 5 atau 6 tahun saksi tidak melihat Senden Ludang;
- Bahwa yang ada ditanah Senden Ludang adalah karet dan kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat tanah milik Walter Sandi sejak tahun 1940 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini saksi berada di polder sedangkan tergugat berada di buntoi, dan sebenarnya buntoi adalah tempat saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi sengketa kurang lebih 1 km, serta saksi pernah datang ke lokasi sengketa;
- Bahwa dalam 1 tahun ini saksi tidak ada ke lokasi sengketa, saksi menerangkan bahwa pada tahun 1940 saksi ikut orangtuanya untuk tinggal disitu, saksi lahir tahun 1949 jadi sejak saksi berusia 9 tahun saksi sudah tinggal disitu;
- Bahwa nama orangtua saksi adalah Andreas Riwin Laman;
- Bahwa saksi memiliki tanah dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya, tapi saat itu saksi sebagai pengawasnya dan mendapat upah dalam pengawasan, pekerjaan dilakukan dengan alat manual;
- Bahwa saksi kenal dengan Samini, saat ini Samini juga tinggal di polder;
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi Manan, saat ini saksi tidak tahu Kusnadi Manan tinggal dimana;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahyudi, saat ini saksi tidak tahu Wahyudi tinggal dimana;
- Bahwa dengan Wahyudi saksi tahu, sedangkan dengan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada tanah dilokasi sengketa;
- Bahwa saksi tahu dengan Sariman, saksi tidak mengetahui Sariman saat ini tinggal dimana;

Pps

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi Rain Laman memang pernah menjadi Pembakal;
 - Bahwa antara keduanya masih ada hubungan saudara tapi tidak sekandung;
2. **Saksi BENNY** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat itu saksi masih SD antara kelas 4 atau 5, saksi sering diajak ibu saksi naik perahu dari desa buntoi naik perahu ke sungai parit, pada tahun 1968 sampai 1970, ada peternakan babi;
 - Bahwa pada saat itu belum ada PT. SIPO, dan saksi sering melihat tergugat di lokasi;
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat beternak babi kurang lebih selama 2 tahun, dan sebagian tanah sudah bersih;
 - Bahwa lokasi beternaknya ditengah, agak jauh dari pinggir sungai kurang lebih 200 m, dari pinggir sungai, waktu itu ada kurang lebih 20 ekor babi, dilokasi ada pondok dari kayu;
 - Bahwa luasnya kurang lebih 500 m dari tanggul ke sungai parit dan benar dari arah hilir ke hulu;
 - Bahwa 500 m itu panjang, dari arah tanggul ke sungai parit, namun saksi lupa berapa luasnya;
 - Bahwa saksi tahu nama Senden Ludang tapi tidak pernah bertemu, dan saksi kenal dengan Timbas, dia ada di Hilir, nama pembakal waktu itu adalah Rain Laman;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orang tersebut menyebrang ke lahan tersebut, sedangkan saksi menyebrang kurang lebih 2 kali dalam seminggu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat atau dokumen milik tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi itu lagi, ditahun tersebut saksi berada di Palangka Raya;

Pps

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak kecil, dan saat itu tergugat berada di buntoi;
 - Bahwa tergugat mempunyai warisan dari orangtua yang letaknya berdekatan dengan Alm Manan, ada suratnya SP.
3. **Saksi MINING SAHADAN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Walter Sandi, kenal Walter Sandi sejak lama;
 - Bahwa waktu persidangan di kantor kedamangan saksi selaku mantir adat memberi data bahwa kurang lebih 1.5 km dari sungai dampain memang milik Walter Sandi, untuk usaha ternak babi besar-besaran, kami sering melewati tempat itu, dan melalui kerakatan keputusan benar itu milik Walter Sandi;
 - Bahwa itu sudah lama sekali, waktu itu ada pabrik kayu, itu memang milik Walter Sandi, kami sering lewat disitu, Walter Sandi memelihara babi, nama perusahaan itu adalah PT. SIPO;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sehubungan dengan surat keputusan damang itu jelas milik Walter Sandi;
 - Bahwa mulai sungai dampain milik Walter Sandi, jelasnya tanah milik Walter Sandi masuk wilayah Petak Bahandang, dahulu orang menyebutnya dengan desa petak bahandang;
 - Bahwa perubahan itu sudah sejak lama, sekarang sudah disebut sebagai desa buntoi, saat jaman belanda dulu itu disebut petak bahandang, namun pada tahun 1945 masih disebut desa Petak Bahandang, untuk Veklaring dengan bahasa belanda;
 - Bahwa belum berubah menjadi buntoi, kalau masih jaman belanda masih petak bahandang;
 - Bahwa sebelum Walter Sandi menyerahkan tanah ke PT. SIPO, disitu adalah wewenang Walter Sandi, tanah, perkebunan, peternakan semua milik Walter Sandi;

Pps

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat ternak itu ditengah-tengah antara sungai dampain dan sungai parit, dan saksi hanya tahu milik Walter Sandi;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai mantir desa Pulang Pisau, dan pada saat proses milik Walter Sandi saksi menjabat sebagai mantir kecamatan, sejak 2014 sampai 2020 tugas saksi baru selesai;
- Bahwa saksi kenal, dahulu Frantika P Dewel adalah Kepala Desa, saksi selaku mantir kecamatan antara tahun 1968-1970 an, permasalahan hanya sampai ke kecamatan, intinya tanah tersebut memang milik Walter Sandi, sedangkan saksi sendiri belum pernah ke lokasi peternakan babi, pernah lewat saja, memang lokasinya bersih oleh babinya banyak;
- Bahwa saksi belum pernah mengukur, yang turun mengukur yang muda-muda saja, sementara, sekretaris, damang dan saksi hanya mengamati dari jauh.
- Bahwa memang banyak keluarga namun saksi hanya tahu nama, sejak tahun 1970 saksi tidak melihat lagi karena saksi pergi merantau, saat saksi datang disana sudah ada PT. SIPO;
- Bahwa yang melihat kelapangan adalah Damang dari kedamangan, ada utusan penggugat Frantika P Dewel dan tergugat dari pihak kedamangan adalah Walter Sandi, pada saat itu kami sebagai anggota sidang yang berhadapan dengan mantir mengambil kesimpulan bahwa tanah adalah betul milik Walter Sandi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Juni 2020 yang selengkapny Pemeriksaan Setempat tersebut termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I telah pula mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, selain mengajukan tangkisan terhadap pokok perkara, Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat substansinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang dimiliki , dikuasai dan dikelola / dipelihara oleh Tergugat I sejak tahun 1968 secara terus menerus dan dijadikan tempat lahan pertanian dan perkebunan karet tanaman tumbuhan / buah-buahan oleh Tergugat I (Walter Sandy) dan kemudian dikuatkan dasar hak Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perbatasan tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatas di sebelah Utara Senden R. Ludang dan yang berbatas di sebelah selatan dengan Timbas D. Badung dengan tanah milik Tergugat I yang dijadikan sebahagian menjadi objek sengketa oleh Para Penggugat dari 20 Hektar luasan tanah milik tergugat I ;
2. Bahwa sebahagian dari luasan tanah Tergugat I 20 Hektar telah beralih kepada Joko Sutrisno dengan ukuran 200 Meter x 200 Meter = 40.000 M (4 Hektar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 170 DKA –WKKH/PPS/SKTA/II/2012 dan Yohana Sandy sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 160 DKA –WKKH/PPS/SKTA/II/2012 ;
Atas dasar SKTA a quo dan dokumen surat-surat dalam sengketa di Kedamaian Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana yang digugat Yan Tandu sebagai Tergugat II sekarang mantan Damang Kecamatan Kahayan Hilir ; Menunjukan sangat terang benderang penguasaan tanah objek sengketa bukan hanya Tergugat I (Walter Sandy) saja melainkan beberapa orang yang secara nyata berada dan beraktivitas diatas tanah sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat ;
Bahwa melihat fakta-fakta tanah yang menjadi sengketa oleh Para Penggugat sangat jelas kurang cermat dalam memformulasikan gugatan perkara a quo dan diatas tanah terperkara tersebut sudah dibangun beberapa bangunan rumah tinggal dan sarang burung walet atau fakta kondisinya di lapangan tidak lagi tergugat I

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik satu satunya atau yang menguasainya secara keseluruhan termasuk pada titik objek sengketa ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur , tidak jelas lokasinya dengan tanah yang dimiliki Tergugat I, karena yang digugat Para Penggugat dalam perkara perdata No. 18 / Pdt.G/ 2019 / PN.Pp lokasinya terletak di Sungei Dampain , Malang I Polder dikaitkan dengan Perkara Perdata No. 21/ Pdt.G/ 2019/PN.Pp lokasinya terletak di Sampang Hambie , Sungei parit ,Malang I Polder. Sedangkan tanah objek sengketa Tergugat I lokasinya di Saka Tawai disebelah kanan mudik sungai/ kali kahayan sampai berbatas dengan tembuk/ tanggul pertama Polder Mantaren yaitu diarah sebelah timur sepanjang 500 meter (diukur dari titik sebelah utara sampai titik sebelah selatan ke arah sei Dampain) serta fakta dilapangan ada tanda berupa parit selokan yang dibuat Tergugat I sejak tahun 1968 , tembuk-tembuk jalanan,kolam-kolam ikan,pohon –pohon buah rambutan , karet yang menunjukan bahwa lokasi seluas 20 Hektar adalah tidak pernah berubah sejak dulu , sedangkan surat surat tanah peninggalan orang tua para Penggugat yang dibuat Surat Pernyataan Tanah (SPKT) tahun 1995 berpindah-pindah menempatkan lokasinya dan sama sekali tidak ada bukti pernah digarap atau tanda fisik tanah berupa bangunan atau tanaman buah-buahan yang mendukung kepemilikan tanah yang berada dilapangan / objek sengketa ; Dalam gugatan para Penggugat tidak ada dijelaskan lokasi tanah sengketa di saka Tawai dari arah sebelah barat ke sebelah timur (dari pinggir kali kahayan sampai Malang I Polder Mantaren) dan kearah sebelah selatan Sei Dampain . Kekaburan gugatan a qou menunjukan kurang cermatnya suatu gugatan, karena faktanya jelas berbeda nantinya pada saat pemeriksaan setempat (PS)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 1 sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat substansinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang dimiliki ,dikuasai dan dikelola / dipelihara oleh Tergugat I sejak tahun 1968 secara terus menerus dan dijadikan tempat lahan pertanian dan perkebunan karet tanaman tumbuhan/buah-buahan oleh Tergugat I (Walter Sandy) dan kemudian dikuatkan dasar hak Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan tanah perkebunan

Halaman 38 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatas di sebelah Utara Senden R.Ludang dan yang berbatas di sebelah selatan dengan Timbas D.Badung dengan tanah milik Tergugat I yang dijadikan sebahagian menjadi objek sengketa oleh para Penggugat dari 20 Hektar luasan tanah milik Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mengetahui kebenaran dalil eksepsi tersebut harus dilakukan melalui pembuktian apakah dengan surat bukti atau dengan saksi, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I pada point 1 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 2 pada pokoknya bahwa sebagian dari luasan tanah Tergugat I 20 Hektar telah beralih kepada Joko Sutrisno dengan ukuran 200 Meter x 200 Meter = 40.000 M (4 Hektar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 170 DKA-WKKH/PPS/SKTA/II/2012 dan Yohana Sandy sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 160 DKA – WKKH/PPS/SKTA/II/2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mengetahui kebenaran dalil eksepsi tersebut harus dilakukan melalui pembuktian apakah dengan surat bukti atau dengan saksi, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I pada point 2 tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 3 yang pada pokoknya telah terurai sebagai diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti surat dan saksi, sehingga oleh karena telah menyangkut materi pokok perkara, maka patutlah apabila eksepsi Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang lain dari Tergugat I baik mengenai gugatan kabur maupun gugatan tidak memiliki dasar hukum, setelah Majelis

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermati dan baca secara seksama atas eksepsi dimaksud, Majelis berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana dalam amar gugatan adalah:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dan Ahli waris yang Sah dari GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm);
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, atas sebidang tanah yang terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang 172,5 Meter
 - Lebar 85 Meter
 - Luas 14.662,5 Meter KuadratDengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN
 - Sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN;Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SP) DJASI P DJINAL Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan

Pps

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI Tertanggal 4 Desember 1995 Nomr: 590/316/KH/1995;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan sebidang tanah yang terletak diSungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 172,5 Meter
- Lebar 85 Meter
- Luas 14.662,5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER
- Sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SP) DJASI F.DJINAL Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI Tertanggal 4 Desember 1995 Nomr: 590/316/KH/1995 tersebut Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dari tanaman yang dirusak Tergugat I adalah sebesar **Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah):**
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** Setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap Hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta di jalankan walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II; .

Pps

Halaman 41 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, telah mengusai dan mendaku tanah peninggalan alm. orang tua Para Penggugat yang terletak di Jalan terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 172,5 Meter, Lebar 85 Meter dan Luas 14.662,5 Meter Kuadrat, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN, sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL, sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER, sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN, sebagaimana Surat Peryataan Tanah (SP) DJASI P DJINAL Tertanggal 20 Nopember 1995, dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI Tertanggal 4 Desember 1995 Nomor: 590/316/KH/1995;

Bahwa Para Penggugat adalah anak Kandung sekaligus sebagai Ahli waris dari pasangan almarhum dan almarhumah yang bernama GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm), dimana tanah tersebut diatas diperoleh secara turun temurun dari kakek Para Penggugat, yaitu Djinal bin Saman, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921, yang dikelola orang tua Para Penggugat digunakan sebagai tempat berkebun secara berkelanjutan dan terus menerus sejak tahun 1980, dengan ditanamin pohon mangga, pohon durian, pohon sawit, pohon nangka, dan pisang serta tanaman sayur-sayuran, dan pada saat tanah itu digarap dan dikella oleh orangtua Penggugat, tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan atau tidak ada klaim dari pihak lain yang keberatan atas tanah kepemilikan tersebut;

Bahwa tanpa diduga ada Keputusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Led Adat Nomor : 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 dengan hasil keputusan bahwa perkara dimenangkan oleh Pihak Walter Sandy (*in casu tanah orang tua Para Penggugat menjadi milik Tergugat I*), sehingga sejak pada awal tahun 2011 kepemilikan tanah Para Penggugat mulai terusik dengan pengakuan sepihak dan klaim

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar yang dilakukan oleh Tergugat I (WALTER SANDY), dan yang dijadikan alasan oleh Tergugat I (Walter Sandy) mengenai kepemilikan lahannya adalah surat pernyataan ijin pembukaan tanah ke Agraria kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 1968 dengan panjang 800 Meter dan Lebar 250 meter atau dengan luas 20 (Dua puluh) Hektar, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921;

Bahwa pada saat ini semua pohon dan tanaman yang ada diatas tanah Para Penggugat sudah dirusak oleh Tergugat I dengan menggunakan alat berat (Excavator) dan ditanam dengan pohon sengon milik Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat, dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dari tanaman yang dirusak oleh Tergugat adalah sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas pokok masalah sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I menanggapi dalam Jawabannya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat I (Walter Sandy) memiliki, menguasai dan mengelola/ memelihara tanah garapan dari tanah negara tahun 1968 berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart (Bagannya) dengan ukuran 20 hektar dan batas-batasnya sebelah Timur, Panjang 500 (Lima ratus meter) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren, sebelah Barat, Panjang 320 meter (Tiga Ratus dua puluh meter) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan, sebelah Utara, Panjang 1.200 meter (Seribu dua ratus meter), berbatas dengan perwatan Senden R. Ludang, sebelah Selatan, Panjang 1.200 meter (seribu dua ratus meter), berbatas dengan perwatan Timbas D. Badung;

Bahwa sangat jelas alas hak dan dasar hukum kepemilikan Tergugat I dan kemudian Tergugat I membagikan kepada kalangan keluarga (dari luasan tanah 20 Hektar) yang untuk lahan persawahan merupakan batas maksimum saat itu diberlakukannya Undang Undang No.56 Prp Tahun 1960 yang boleh memiliki luasan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah persawahan untuk lahan basah atau kering mencapai 20 Hektar, maka karenanya bukti kepemilikan tanah in casu obyek sengketa adalah kuat bagi Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 283 Rbg, "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak atau peristiwa itu*", maka dengan demikian Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 19 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-19 dan menghadirkan 3 (tiga) saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I tersebut, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, dapat ditarik suatu asas hukum bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama dan juga dapat disimpulkan ke dalam perkara a quo, yang mana ketika suami meninggal dunia maka dengan demikian terhadap harta Harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang berhak menjadi ahli waris yang sah adalah keluarga sedarah almarhum pewaris, yaitu isteri sah dari almarhum dan anak sah dari almarhum, yang mana Almarhum GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm) Memiliki Anak yaitu

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat III adalah anak Kandung sekaligus sebagai Ahli waris dari Pasangan almarhum dan alamarhumah yang bernama GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm) (*vide posita angka 1 dan 2*), hal mana jika Majelis kaitkan dengan pasal 830 KUHPerdara/BW dengan adanya kematian terjadilah pewarisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama atas gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim dapatlah mengambil suatu kesimpulan atas gugatan Para Penggugat, yakni menerangkan orang tua Para Penggugat in casu GAYUS dan DJASI P.DJINAL telah meninggal dunia, maka karenanya sebagaimana pasal 830 KUHPerdara diatas terjadilah pewarisan atas diri Para Penggugat sebagaimana perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 2, Para Penggugat mendalilkan, "*Semasa hidupnya, orang tua Para Penggugat (DJASI P.DJINAL (Alm)) ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 172,5 Meter, Lebar 85 Meter dan Luas 14.662,5 Meter Kuadrat, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan KAMILA A.NUSAN, sebelah Timur berbatasan dengan NAEMI P.JINAL, sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MALANG I POLDER, sebelah Barat berbatasan dengan SUNGEI DAMPAIN*", hal mana telah dipertegas pula dalam posita gugatan angka 3 , yang mendalilkan, "*Bahwa tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari kakek para penggugat yaitu Djinal bin Saman, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921*";

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 diatas, dan dikaitkan dengan petitum gugatan angka 3, yang, "*Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dan Ahli waris yang Sah dari GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm)*", dan dipertegas dalam petitum angka 4 gugatan yang menuntut, agar "*Para Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, atas sebidang tanah yang terletak di Sungei Dampain, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah....dst*", setelah Hakim mencermati lebih lanjut dan berpedoman kepada Pasal 830 KUHPerdara dan

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 KUHPdata, telah ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan harta warisan dari Para Penggugat (*in casu harta peninggalan orang tua Para Penggugat*), maka karenanya atas tersebut Para Penggugat haruslah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa (*legal standing*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti segala sesuatunya dalam pembuktian, baik pembuktian tertulis/surat maupun pembuktian saksi, telah ternyata Para Penggugat dipersidangan dalam hal ini tidak menyertakan bukti surat, yang menyatakan bahwa didalam perkara a quo Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pengugat tidak dapat menunjukan satu pun bukti surat yang menyatakan adanya hubungan waris dengan GAYUS (Alm) dan DJASI P.DJINAL (Alm) sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo, yang mengakibatkan syarat formalitas gugatan Para Pengugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hokum diatas menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana dalam *Putusan MA RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 dan Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap tuntutan pokok perkara gugatan Para Penggugat pun tidak perlu Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan gugat balasan (Rekonvensi) sebagaimana dalam Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa hakekat gugatan balik (Rekonpensi) ini karena adanya gugatan asal (Konpensi), sedangkan gugatan asal (Konpensi) dalam perkara a quo sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan sendirinya gugatan balik (Rekonpensi) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (Rekonpensi) juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak pula akan mempertimbangkan pokok (materi) perkara gugatan Rekonpensi tersebut;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini;

Mengingat, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Mengingat, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pps

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh AGUNG NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H., dan DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh NOORHAYATI, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

CHANDRAN R.L.BATU, S.H.M.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

DWI FAJRIYAH S. ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOOR HAYATI, S.Kom, S.H,

Rincian Biaya Perkara :

Pps

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pps

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)